



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.930, 2014

KEMENPARENKRAF.
Sertifikasi. Perubahan.

Usaha Pariwisata.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata, maka perlu mengubah Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juni 2014

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 08 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata ini menjelaskan persyaratan pendirian dan operasional kegiatan LSU Bidang Pariwisata. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara obyektif, kredibel dan transparan. Pedoman ini berperan sebagai dasar untuk pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata dalam rangka implementasi standar usaha pariwisata.

Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha pariwisata:

- a. sesuai dengan standar yang ditentukan;
- b. mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang ditetapkan secara konsisten; dan
- c. diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, sertifikasi usaha pariwisata memberikan kepastian kepada usaha pariwisata itu sendiri dan pelanggan, serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar usaha pariwisata yang meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Bentuk pengesahan kesesuaian terhadap standar usaha pariwisata adalah Sertifikat Usaha Pariwisata. Pedoman ini berlaku untuk pelaksanaan sertifikasi dari setiap jenis usaha pariwisata.

B. Tujuan

Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata memiliki tujuan:

1. menjadi pedoman bagi LSU Bidang Pariwisata dalam hal :
 - a. prosedur dan persyaratan pendirian;
 - b. tata kelola LSU Bidang Pariwisata;
 - c. penilaian kinerja LSU Bidang Pariwisata; dan
 - d. tata cara sertifikasi.
2. memberikan informasi bagi masyarakat luas dan/atau pemangku kepentingan terkait dalam hal penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata oleh LSU Bidang Pariwisata.

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata yaitu:

1. masyarakat luas yang memiliki maksud mengajukan permohonan pendirian LSU Bidang Pariwisata;
2. pengelola LSU Bidang Pariwisata;
3. pelaku usaha pariwisata dan
4. pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

D. Prinsip

Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata menerapkan prinsip yaitu:

1. ketidakberpihakan;
2. kompetensi;
3. tanggung jawab;
4. keterbukaan;
5. kerahasiaan; dan
6. cepat tanggap terhadap keluhan.

1. Ketidakberpihakan.

LSU Bidang Pariwisata harus menerapkan prinsip ketidakberpihakan yaitu:

- a. untuk menghasilkan jasa sertifikasi yang dapat memberikan kepercayaan;
- b. menghindari ancaman ketidakberpihakan mengingat sumber pendapatan LSU Bidang Pariwisata berasal dari pembayaran sertifikasi pelanggannya;